




Fikih Rambut

**Dr. Agus Hermanto, MHI
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.**



Fikih Rambut

Fikih Rambut adalah kajian yang secara spesifik membahas tentang bagaimana seorang Mukallaf merawat dan memperlakukan rambut yang ada pada bagian tubuh manusia, mulai dari rambut kepala, alis maupun bulu mata, yang secara kodrati ada sejak lahir, lebih jauh lagi adanya buku wajah yang disebut godek, canggah dan kumis serta jenggot, lebih lagi berkaitan juga dengan bulu tangan, kaki, keliak dan kemaluan serta bulu hidung dan telinga, yang rambut ini hadir bersamaan dengan tanda-tanda baligh bagi laki-laki dan perempuan. Persoalan rambut sangatlah pelik, sehingga penting digagas fikih rambut dalam satu kajian khusus, sehingga akan memudahkan dalam merawat dan memperlakukannya tentang hal yang dibolehkan dan dilarang oleh syara'. Dalam tinjauan maqasid al-syari'ah, li jalbi al-mashalih wa li dafi al-mafaasid, bahwa hukum adalah untuk meraih kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, sehingga apa yang menjadi anugrah Allah dapat kita pertakukan dengan baik hingga membawa kemaslahatan dan terhindar dari hal yang terlarang. Karena sejatinya larangan Allah adalah kemudharatan yang harus dihindarkan, sebagaimana dalam suatu kaidah al-dhararu yuzaalu, sesuatu yang mudharat haruslah dihindarkan.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



FIKIH RAMBUT

Dr. Agus Hermanto, MHI
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

FIKIH RAMBUT

Penulis : Dr. Agus Hermanto, MHI.
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.

Editor : Rudi Santoso, MHI.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nadhifa Khairusyifa

ISBN : 978-623-120-561-2

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhadulillah, atas ijin Allah *swt.*, akhirnya buku sederhana ini dapat terpublikasikan, meskipun banyak kekurangan, untuk itu tentunya penulis selalu berharap saran dan masukan dari semua pihak untuk perbaikan buku ini. Shalawat dan salah senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad *saw.*, yang menjadi panutan kita semoga, semoga kita selalu mendapatkan syafa'atnya baik di dunia hingga kelak di akhirat.

Berbincang soal rambut maka sejatinya sangatlah luas kajiannya, karena setiap anak Adam yang dilahirkan dalam kondisi berambut, seperti halnya rambut kepala dan alis. Namun demikian, rambut juga menjadi tanda-tanda baligh, seperti tumbuhnya buku di sekitar tangan dan kaki, kumis, jenggot, godek (rambut yang tumbuh di sekitar wajah), bahkan sampai pada rambut yang tumbuh di lubang-lubang telinga dan hidung, hingga rambut di sekitar kemaluan.

Tentang rambut, orang yang telah baligh sehingga disebut mukallaf agar senantiasa menjaga dan merawatnya, apalagi seorang wanita, bahwa rambut adalah aurat, sehingga haruslah ditutup dengan hijab agar terlindung dari segala kemaksiatan. Ditambah lagi, bagaimana seorang mukallaf memperlakukan kumis, jenggot dan bulu kemaluan, belum lagi berbincang persoalan tentang hukum tanam rambut kepala, penggunaan minyak penumbuh rambut, hingga pemberian warna pada rambut yang dibolehkan maupun yang terlarang.

Persoalan rambut sangatlah pelik, sehingga penting digagas fikih rambut dalam satu kajian khusus, sehingga akan memudahkan dalam pemahannya bagi para mukallaf, termasuk juga hukum memotong rambut pada saat haidh, hukum yang lepas dari kepala pada saat haidh atau nifas, hingga munculnya persoalan mencuci rambut yang lepas pada saat haidh, dan juga hukum jual beli rambut.

Manusia yang telah mukallaf maka akan senantiasa menerima beban yang harus dijaga dan dirawatnya tentang rambut, maka fikih rambut menjadi satu kajian penting yang harus

diperhatikan, terlebih pada era modern ini banyak model minyak rambut sampai pada sampo rambut yang dibolehkan dan dilarang, tentunya melihat pada penggunaan dan bahan yang digunakannya berbahaya atau tidak.

Dalam tinjauan *maqasid al-syari'ah*, peran hukum adalah *li jalbi al-mashalih wa li dafi al-mafaasid*, bahwa hukum adalah untuk meraih kemaslahatan dan meniadakan kemudharatan, sehingga apa yang menjadi anugrah Allah dapat kita perlakukan dengan baik hingga membawa kemaslahatan dan terhindar dari hal yang terlarang. Karena sejatinya larangan Allah adalah kemudharatan yang harus dihindarkan, sebagaimana dalam suatu kaidah *al-dhararu yuzaalu*, sesuatu yang mudharat haruslah dihindatkan.

Untuk itu, harapan penulis, semoga buku sederhana ini dapat menginspirasi dan memberikan petunjuk bagi para mukallaf agar dapat menjaga dan merawat rambutnya dengan baik, sehingga bisa tumbuh sesuai fitrahnya dapat dapat dirawat sesuai tatanan syari'ah yang ada.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
1 METODE PEMBARUAN HUKUM ISLAM.....	1
A. Metode Maslahat	14
B. Metode Sadd al-Zari'ah.....	30
C. Metode Maqasid al-Syari'ah.....	40
2 RAMBUT MANUSIA.....	51
3 RAMBUT RASULULLAH SAW	54
4 FIKIH RAMBUT, HUKUM SEMIR.....	60
5 FIKIH RAMBUT, TANAM BULU MATA	63
6 FIKIH RAMBUT, AURAT BAGI WANITA	65
7 FIKIH RAMBUT, MENIPISKAN KUMIS	67
8 FIKIH RAMBUT, MEMBASUH RAMBUT WAJAH.....	69
9 FIKIH RAMBUT, REBONDING	70
10 FIKIH RAMBUT, MENCUKUR BUKU KETIAK	72
11 FIKIH RAMBUT, OBAT PENUMBUH JENGGOT	73
12 FIKIH RAMBUT, MERAWAT JENGGOT	75
13 FIKIH RAMBUT, MENANAM RAMBUT	77
14 FIKIH RAMBUT, MEMOTONG BULU TANGAN DAN KAKI... 78	
15 FIKIH RAMBUT, MENCUKUR ALIS	80
16 FIKIH RAMBUT, MENCABUT BULU HIDUNG	81
17 FIKIH RAMBUT, JUAL BELI RAMBUT	82
18 FIKIH RAMBUT, MENYENTUH RAMBUT LAWAN JENIS.....	83
19 FIKIH RAMBUT, MENCUKUR RAMBUT KEMALUAN.....	85
20 FIKIH RAMBUT, MEMAKAI WIG	87
21 FIKIH RAMBUT, MENYISIR RAMBUT SAAT HAIDH	88
22 FIKIH RAMBUT, POTONGAN QOZA	90
23 FIKIH RAMBUT, MINYAK RAMBUT.....	91
24 FIKIH RAMBUT, WANITA BERAMBUT PENDEK.....	92
25 FIKIH RAMBUT, RAMBUT DI MAKANAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95
TENTANG PENULIS.....	99



FIKIH RAMBUT

Dr. Agus Hermanto, MHI
Rohmi Yuhani'ah, M.Pd.



1

METODE PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam yang bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat, kondisi, niat dan kultur. Ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia yang sifatnya serba mencakup, ini diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum Islam.

Sejatinya, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa *al-Islam shālihun likulli zamān wa makān*, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan. Kemudian dalam *kaidah fiqhiyyah*, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebuah kaidah tentang perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاحْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالنَّبَاتِ وَالْعَوَائِدِ¹

¹Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (691-751H) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fikih yang hidup pada abad ke-13. Ia adalah ahli fikih madzhab Hanbali, disamping itu juga beliau ahli tafsir, ahli hadits, menghafal al-Qur'an, ahli ilmu Nahwu, ahli Usul, ahli ilmu Kalam, , *Ighatsatul Lahfan fi Hukmi Thalaqi al-Ghadlban*, *Ighatsatul Lahfan fi Masha'id al-syathin*, *Bada'ul Fawa'id*, *Amsalul Qur'an* dan *Buthlanul Kimiya' min Arba'ina Wajhan*.

2

RAMBUT MANUSIA

Rambut merupakan sel berserabut, yang mengandung keratin, yang terdapat hampir seluruh tubuh manusia kecuali telapak tangan dan kaki. Pertumbuhan normal dan sehat pada rambut di kepala mencapai sekitar 0,5 inci setiap bulannya. Kesuburan dan pertumbuhan rambut dialami pada saat usia 15 tahun sampai dengan 30 tahun dan mulai berkurang pertumbuhannya menjelang usia 50 tahun.

Bagian-bagian rambut terdiri dari:

1. Ujung rambut berbentuk runcing, terdapat pada rambut yang baru saja tumbuh.
2. Batang rambut merupakan bagian rambut yang berada di atas permukaan kulit berupa benang halus terdiri dari keratin atau sel-sel tanduk. Akar rambut berada di dalam kulit dan tertanam di dalam folikel / kantung rambut. Batang Rambut terdiri dari sel-sel keratin (sel tanduk). Keratin merupakan protein yang berfungsi untuk menyusun bagian rambut agar kuat dan lembut. Batang rambut mempunyai 3 lapisan, yaitu:
 - a. *Cuticle* / kulit ari / selaput rambut merupakan lapisan terluar dari batang rambut, terdiri dari susunan sekitar 7-10 sel-sel tanduk pipih, keras dan bening atau dapat tembus cahaya.
 - b. *Cortex* / kulit rambut disusun oleh kumpulan seperti benang halus yang terdiri dari keratin / sel tanduk.
 - c. *Medulla* / sumsum rambut merupakan bagian paling sentral rambut dan terdiri atas sel-sel tanduk yang telah mengisut dan berbentuk tidak menentu (irregular).

3

RAMBUT RASULULLAH SAW

Rasulullah *saw*, adalah sebagai makhluk yang dianugerahi Allah kesempurnaan yang menjadi suri tauladan bagi umatnya. Tidak hanya pada manusia, melainkan pada seluruh alam, sebagaimana dalam firman Allah *swt*, dikatakan, *wa maa arsanaaka illaa rahmatan lil 'aalamiin*, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kesempurnaan yang dianugerahkan kepada nabi Muhammad bukan hanya pada perkataannya *kauliyyah*, erbuatannya *fi'liyyah*, dan ketetapanannya *taqririyyah*, melainkan juga pada kesempurnaan tubut dan seluruh anggota tubuh beliau.

Para sahabat telah meriwayatkan hadits mengenai sifat-sifat dan keadaan fisik Rasulullah *saw*. Termasuk bagaimana gaya rambut Nabi Muhammad *saw* dalam keseharian beliau. Menurut riwayat Hindun bin Abi Halal *ra* yang dikeluarkan oleh al-Tirmidzi dalam al-Syama'il, al-Thabrani dalam *al-Kabir*, dan al-Baihaqi dalam *al-Syi'b*, postur tubuh Rasulullah *saw* lebih tinggi dari ukuran sedang dan lebih pendek dari ukuran yang sangat tinggi. Wajah beliau bercahaya seperti cahaya bulan purnama dan rambutnya tersisir rapi.

Dikatakan, rambut Nabi Muhammad *saw* disisir belah dua, separuh ke kanan dan separuhnya ke kiri. Jika tidak membelahnya, panjang rambut beliau tidak melewati daun telinga ketika beliau memanjangkan rambutnya. Menurut Cholil Maimun, "*Terang cahaya rupanya, luas tepi dahinya, tipis kedua keningnya, rambut di kedua keningnya sempurna seakan-akan bersambung, tetapi kelihatan hampir bersambung. Di antara keduanya mengalir keringat yang berseri-seri kemerahan (tatkala beliau marah),*"

4

FIKIH RAMBUT, HUKUM SEMIR

Setiap manusia dianugerahi rambut sejak ia dilahirkan, entah mulai kapan rambut itu tumbuh, mungkin bersamaan dengan perkembangan janin dalam kandungan, sehingga ketika dilahirkan ada yang rambutnya terlihat lebat, namun ada yang tipis, mungkin pengaruh dari hormon atau memang gen yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Namun yang jelas bahwa rambut seperti bulu yang juga tumbuh selain di kepala dan alis serta bulu mata.

Tumbuhnya rambut pada anggota tubuh lainnya selain fitrah qadrat yang telah melekat sejak lahir juga bagian dari tanda dewasa atau baligh seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Seperti rambut tangan dan kaki, meski sejak kecil sudah muncul dan akan menebal pada saat dewasa, begitu juga rambut ketiak, kemaluan hingga kumis dan jenggot bagi laki-laki dewasa. Maka selazimnya memang rambut hang ada dalam tubuh manusia dijaga dan dirawat, khususnya bagi mereka yang sudah mukallaf (orang yang sudah dibebani hukum).

Rambut adalah anugrah terindah dari Allah sang Pencipta, sehingga keindahan itu harus dijaga dan dirawat agar tetap dalam keindahan, karena Allah adalah indah dan menyukai sesuatu yang indah. Setiap anak Adam dilahirkan dalam keadaan berambut, khususnya di kepala dan di alis serta sambut pelipis. Meskipun tidak dipungkiri banyaknya anak Adam yang dilahirkan dalam keadaan berambut pada tubuhnya atau bahkan berkumis, namun tentunya sangat jarang ditemukan, meskipun jika Allah berkehendak pastikan terwujud.

5

FIKIH RAMBUT, TANAM BULU MATA

Bulu mata yang panjang dan tebal adalah kebanggaan setiap insan tidak terkecuali wanita yang secara fitrah hobi berdandan dan bersolek, karena bulu mata yang indah akan senantiasa membawa pada keindahan yaitu kecantikan dan ketampanan seseorang. Hal ini merupakan anugrah yang tiada terkira, manusia dengan anugrah bulu mata yang lentik ini menjadi lebih menawan, namun sejatinya tidak hanya keindahan semata, melainkan ia juga menjadi pelindung bagi mata dari segala iritasi dan lainnya.

Namun saat ini banyak kita saksikan bahwa sebagian wanita memperindah diri dengan cara menanam bulu mata dengan cara mengganti bulu mata yang asli dan atau menyulamnya. Bagaimana tanggapan agama terhadap aktualisasi ini?

Berbincang soal tanam bulu mata, maka tidak hanya berbincang soal keindahan, melainkan juga harus berbincang soal mudharat yaitu menyebabkan kelainan pada mata, iritasi dan hal lain yang dapat menyebabkan keburukan, jika hal ini yang menjadi ancamannya maka selazimnya menjadi pertimbangan.

Dalam konteks ini, dalam sebuah riwayat, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat wanita-wanita yang bertato, dan yang meminta untuk ditatokan, yang mencukur (menipiskan) alis dan yang meniliskan, dan yang mengukir gigi agar kelihatan lebih cantik, dan merubah ciptaan Allah" (HR. Bukhari Muslim).

Fenomena menanam bulu mata tersebut seirama dengan analogi hadis nabi yang diceritakan adanya salah satu wanita Anshar, baru menikah, lalu tiba-tiba rambutnya rontok, dan kemudian ia berkeinginan untuk menyulamnya, maka lalu nabi

6

FIKIH RAMBUT, AURAT BAGI WANITA

Rambut adalah anugrah Allah *swt*, yang dengannya manusia menjadi lebih terlihat tampan bagi laki-laki dan cantik bagi perempuan. Namun memang Allah menganugerahkan rambut tidaklah dalam satu model, ada yang lurus, keriting, hingga model lainnya. Realitanya, banyak diantara hamba Allah yang tidak puas dengan anugrah Tuhan, sehingga berupaya untuk merubah fitrah tersebut, mulai dari mewarnainya, meluruskan bagi yang keriting dan atau mengkeritingkan bagi yang lurus. Fenomena ini terjadi sejak dulu hingga sekarang.

Bagi perempuan, rambut adalah aurat, sehingga harus ditutup agar tidak dilihat oleh orang selain mahram. Seperti berhijab atau model lainnya sesuai tradisi setiap wilayah masing-masing, jika wanita Arab misalnya menggunakan cadar.

Mengingat bahwa rambut wanita adalah aurat, karena rambut wanita akan dapat menimbulkan syahwat bagi laki-laki atau lawan jenisnya. Mungkin ada sebuah pemikiran syahwat itu bagi mereka saja yang memang berkeinginan untuk mengumbar syahwatnya, tapi sejatinya bahwa syahwat itu adalah fitrah, dimana setiap laki-laki dan perempuan memang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berbeda dan adanya saling ketertarikan, sehingga tidak juga dapat dikatakan bahwa syahwat itu adalah menyalahi aturan, melainkan yang menyalahi aturan adalah ketika seseorang tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Maka, untuk dapat menyikapi hal tersebut adanya hukum pernikahan untuk dapat merekam syahwat.

7

FIKIH RAMBUT, MENIPISKAN KUMIS

Kumis adalah bulu atau rambut yang tumbuh di atas bibir laki-laki dan dibawah lubang hidung. Kumis biasanya dimiliki oleh kaum laki-laki yang sudah baligh, meskipun dalam sebuah riwayat bahwa Fir'aun dilahirkan dalam keadaan berkumis, wallahu alam. Namun demikian kumis ternyata tidak dimiliki oleh kaum laki-laki saja, terkadang ada juga perempuan yang berkumis mesti tipis.

Kumis bagi sebagian orang adalah karismatik, sehingga ketika berkumis terlihat lebih keren dan menawan, namun ada juga laki-laki yang justru ketika berkumis terlihat kurang menawan. Namun yang jelas bahwa kumis adalah anugrah yang melekat pada tubuh manusia yang harus dirawatnya. Rasulullah *saw*, bersabda, "(Sunah) fitrah ada lima, yaitu khitan, mencukur bulu kemauan, mencukur bulu ketiak, memendekkan kumis dan memotong kuku" (HR. Bukhari Muslim).

Dalam hadis ini tidak menerangkan pada pemotongan kumis secara keseluruhan, melainkan merapikan, namun tidak juga disalahkan ketika memotong keseluruhan, justru yang tidak lazim adalah dipanjangkan sampai menutup mulutnya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Potonglah kumis, dan biarkan jenggot, dan hendaklah kamu jangan menyerupai orang Majusi" (HR. Bukhari dan Ahmad).

Dalam hadis ini juga menerangkan anjuran memotong kumis dan membiarkan jenggot, artinya bahwa jenggot selazimnya dipelihara agar tetap tumbuh. Dalam hadist lain Rasulullah *saw* bersabda, "*Terdapat sepuluh perkara terhitung fitrah, mencukur kumis, memelihara jenggot, bersiwak, memasukkan air kehidung, memotong*

8

FIKIH RAMBUT, MEMBASUH RAMBUT WAJAH

Berbincang tentang persoalan membasuh wajah berarti menyoal tentang rukun wudhu yang kedua setelah niat. Batasan wajah manusia yang harus dibasuh adalah mulai dari permulaan dahi, memanjang sampai ujung dagu, dari telinga melebar ke telinga satunya.

Rambut yang tumbuh di wajah ada dua, Pertama, yang dianggap merupakan bagian dari wajah, Kedua, yang dianggap bukan merupakan bagian wajah, sedangkan rambut yang merupakan bagian wajah juga ada yang lebat ada yang tipis.

Bagian rambut yang tidak lebat seperti alis, bulu mata, kumis dan godek, yaitu rambut yang ada antara pelipis dan pipi. Wajib bagi kita untuk membasuh bagian luar rambut-rambut ini dan bagian dalamnya, berikut kulit di bawah rambut, sekalipun ia tumbuh lebat, karena itu merupakan bagian dari wajah.

Adapun bulu cabang, jika tidak lebat harus dibasuh bagian luar dan dalamnya bersama kulit, tetapi jika lebat maka wajib membasuh luarnya saja menurut pendapat yang dzahir. Seandainya bagian bulu cabang itu tipis dan sebagiannya lagi lebat, maka yang tipis wajib dihukumi sebagaimana bulu alisnya yang tipis dan yang lebat dihukumi sebagaimana hukum yang aslinya lebat.

Rambut yang tidak termasuk wajah adalah jenggot, cabang, serta godek yang memanjang dan melebar.

9

FIKIH RAMBUT, REBONDING

Rambut adalah anugrah Allah yang maha Pencipta, sehingga setiap makhluk diberi kelebihan antara yang satu dengan lainnya dalam hal rambut, ada yang keriting, lurus, bergelombang dan lainnya. Rebonding adalah merubah pola rambut yang tadinya keriting atau bergelombang menjadi lurus, sehingga rebonding adalah lawan kata dari keriting.

Sesungguhnya disadari atau tidak, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Tin ayat 4. Allah menganugerahkan fisik pada hamba-Nya ada yang bersifat permanen, dan ada yang tidak permanen. Adapun yang permanen adalah seperti alis dan bulu mata, sedangkan rambut kepala adalah hal yang bersifat tidak tetap, artinya pada saatnya ia tumbuh dan pada saatnya ia dipotong agar rapi.

Dalam konteks agama, mencukur rambut adalah hal yang mubah (boleh) bahkan dianjurkan, sehingga tidak ada larangan pula pada upaya merubah bentuk atau model rambut, bahkan mewarnai pun dibolehkan selama tidak berwarna hitam, karena warna putih bagi rambut yang sudah tua adalah bersifat tidak berubah, namun demikian masih tetap dibolehkan selama tidak hitam agar manusia sadar pada usianya, dan juga sadar akan perilaku yang harus diperbuatnya. Dalam konteks analogi disebut qiyas aulawi, dimana furu'nya lebih rendah daripada aslnya, jika aslnya bahwa rambut kepala boleh dirapikan atau dipotong, maka boleh juga dirubah, kecuali ada aturan yang melarangnya seperti halnya cat rambut berwarna hitam.

10

FIKIH RAMBUT, MENCUKUR BUKU KETIAK

Bulu atau rambut yang ada disekitar tubuh anak Adam adalah sebagai anugrah Allah yang maha Pemilik segalanya. Seperti rambut kepala, alis dan bulu mata, berbeda dengan beberapa bulu yang tumbuh dianggota lainnya seperti kumis, jenggot, godek, bulu tangan dan kaki, serta bulu ketiak dan kemaluan.

Bulu ketiak senantiasa tumbuh sesuai fitrahnya, hanya saja Islam menganjurkan untuk hidup bersih, sehingga ada perintah untuk mencabutnya. Lalu pertanyaannya adalah bahwa mencabut bulu ketiak amatlah sakit, sehingga sebagian dari manusia memotong bulu tersebut.

Dalam tinjauan hukum bahwa tujuan mencabut bulu ketiak adalah untuk kebersihan, sehingga esensinya adalah bagaimana ketiak menjadi bersih, sehingga tidak kotor dan menimbulkan aroma badan yang kurang sedap, sedangkan saat ini, banyak sekali alat pemotong ketiak yang aman dipakai dan tidak menimbulkan iritasi.

Dalam hal ini, mencukur bulu ketiak dengan cara tidak mencabutnya karena sakit tidaklah bertentangan dengan hukum syara', meskipun anjurannya dicabut. Hanya persoalannya adalah tumbuhnya rambut, karena biasanya bulu anggota tubuh seperti buku ketiak, bulu tangan dan kaki, bulu hidung atau telinga ketika dipotong akan tumbuh lebih tebal, sehingga kerap kali menimbulkan rasa gatal.

Namun demikian, kembali pada esensi dari anjuran mencabut buku ketiak tersebut adalah untuk kebersihan, sehingga memotong hanyalah bagian dari cara untuk membersihkan.

25

FIKIH RAMBUT, RAMBUT DI MAKANAN

Kriteria rambut yang jatuh pada makanan ada dua, pertama rambut atau bulu hewan, kedua rambut manusia. Bulu hewan kerap kali kita temukan pada daging hewan yang kita makan, misalnya daging sapi atau kambing, karena pada saat pengambilan daging lalu dimasak tidak teliti pada beberapa rambut yang ada tersebut, sehingga masuk pada makanan dan terdapat pada masakan dari makanan yang kita makan, jika hal itu terjadi maka selazimnya dibuang, rambutnya dan dilanjutkan untuk dimakan dagingnya, karena hal itu menyulitkan, sehingga tidak dihukumi haram pada daging yang dimasak tersebut, kecuali bulu hewan yang diharamkan oleh syara' seperti bulu babi dan anjing.

Kedua adalah rambut manusia, meskipun yang masak sangat hati-hati, tapi kerap kali rambut pemasak masuk kedalam makanan dalam jumlah yang tidak banyak tentunya, meskipun rambut manusia bukan barang najis, namun jika pada makanan terdapat rambut kerap kali menjadi jijik dan atau mengurangi nafsu makan. Selazimnya orang yang masak sangat hati-hati agar tidak ada satu rambut pun yang masuk pada makanan, namun jika sudah masuk maka tidak ada pilihan kecuali membuang rambutnya, adapun makanannya tidak termasuk najis, melihat hukum asal dari rambut itu sendiri bukan benda najis, sehingga tidak menjadikan makanan tersebut najis.

Namun hal itu berbeda dengan jumlah sedikit dan banyaknya rambut. Jika dalam jumlah yang banyak rambut tersebut ditaruh di suatu tempat lalu diolah dan dimakan maka menjadi haram, dengan argumen menjijikkan, meskipun rambut bukan barang yang najis, namun dalam jumlah yang banyak lalu sengaja

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Karim Zaidan. 1977. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Dār al-Arabiyyah Lit-Tiba'ah
- Abdul Wahab al-Kholaq, *Ilmu Ushul Fiqh*, Quwaid: Dār al-Qolam, 1990
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul al-Fiqh*, Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyyah, 1990
- Abī Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasyfā min 'Ilm al-Ushûl*, Bairut: al-Risālah, 1997
- Abī Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfaqāt fi Usûl al-Syari'ah*, jilid Ke-II, Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 2002
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid II, Riyad:al-Haditsah, tt.
- Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Bairut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah, tt.
- Ahmad al-Raisuni, *Nadhariyatul Maqashid 'Inda al-Syatibi*, Herdon-Virginia: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1995
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, Indonesia: Pustaka Progressif, 2002
- Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqāshid al-syari'ah*, Ardan: Dār al-Nafāis, 2010
Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Ba;ai Pustaka, 1996
- Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Al-Gazali. 1971. *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Ushûl*.Mesir: Maktabah al-Jundiyah, tt.
Husen Hamid Hasan. 1971. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dār al-Nahdlah al-Arabiyyah, tt.
- Ali Ahmad Gulam Muhammad al-Nadawi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Cet. 3, Damaskus: Dār al-Qolam, 1994

- Allal Fasi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, Ribat: Dar al-Gharb al-Islami, 1993
- al-Syauqani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq al-Haq min Ilmu Usul*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana, 2008
- Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Anang Haris Imawan, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Madinah: Mujamma' Almalik Fahd Li Thaba'at Al Mush-haf Asy-Syarif, 2000.
- Duski Ibrahim, *Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008
- Fakhruroji, *Islam Digital Ekspresi Islam di Internet*, Bandung: Sajad Publishing, 2011
- Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, cet. I.
- Fathurrahman Djamil. 1995. *Metode Ijtihad Maelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, tt., cet. I.
- Fuad Irfan, *Munjid al-Thullab*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Hamka Haq, al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwāfaqāt*, T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Digital>
- Ibnu Qoyyib, *A'lam al-Muwaqi'in*, Bairut: Dar al-Fikr, 1955

- Jalaluddin Abd. Rahman.1983. *al-Mashalih al-Mursalah Wa Makanatuhu Fi Tasyri'*. Mesir: Mathba'ah al-Sa'adah, Cet. I.
- Jalaluddin al-Suyuti, *al-Asybah al-Nazā'ir*, Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Khoirul Umam, *Usul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- Moh. Mukri, *Benarkah Imam Syafi'i Menolak Maslahat*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2011
- Muhammad Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Bairut: Dar al-jail, tt.
- Muhammad Murtadha al-Zubaidi, *Taj al-'Arus*, juz II, (Mesir al-Muthba'ah al-Munsya'ah Bijamaliyyaht, cet ke-I, 1306H.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, tt.
- Muhammad Sa'id Ramdhan al-Bütī, *Dhawābit al-Maslahat*, Bairut: Dār al-Fikr, 2014
- Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqasid Syari'ah al-Islamiyah*, Ordon Oman: Dar al-Nafa'is, Cet Kedua, 2001
- Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fikih*, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, cet-1, (Jakarta: Reora Cipta, 2000
- Nasron Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Nurrudin al-Khadimi, *al-Ijtihad al-Maqasidi, Hujjiyatuhu, Dhawabituhu, Majalatuhu*, (Qatar: Wuzaratul al-Auqaf wal-Syuun al-Islamiyyah, 1998

- Ramadlan al-Bûti, *dhawabit al-Maslahat fi al-Syari'ah al-Islamiyah*,
Bairut: al-Muassasah a
- Said Agil Husin al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: Unisma, 2001
- Saifuddin Zahri, *Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Saifuddin Zuhri, *Usul Fikih*, *Op.Cit.*,h. 125-127. Lihat juga bukunya
Muh. Mukri, *Paradigma Maslahat dalam Perspektif dalam Pemikiran al-Ghazali Sebuah Studi Aplikasi dan Implikasi terhadap*
- Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-syari'at*, juz II, Kairo: Maktabah al-Tijariyah, tt.
- Tarmizi Taher, *Ber-Islam Secara Moderat*, Jakarta: Grafindo, 2007
- Wahbah al-Zuhaili, *Usûl Fiqh al-Islamî*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010
- Wahbah Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami*, jilid II, Bairut: Dar al-Fiqr,
1987
- Yusuf al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah*, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007

TENTANG PENULIS

Dr. Agus Hermanto, M.H.I dilahirkan di Lampung Barat, 5 Agustus 1986, tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo Kemiling Bandar Lampung. Istri bernama **Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I** dikarunia 3 anak, yaitu; Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha serta Abdad Tsabat Azmana. Riwayat Pendidikan, Formal MI Al Ma'arif Lampung Barat lulus pada Tahun 1999; MTs. Al Ma'arif Lampung Barat lulus pada Tahun 2002; Madrasah Aliyah Al Iman Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2006; S1 Hukum Keluarga Syari'ah di Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo Jawa Timur lulus Tahun 2011; S2 Hukum Keluarga Islam di PPs. UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2013. Program beasiswa S3 5000 Doktor Hukum Keluarga Ialam di UIN Raden Intan Lampung lulus Tahun 2018.

Pendidikan Non-Formal Pondok Pesantren Salafiyah Manba'ul Ma'arif Lampung Barat, selama di MI dan MTs kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Al Iman Ponorogo Jawa Timur selama Aliyah, sembari mengambil kuliah juga ikut Kursus Bahasa Inggris Era Exellen Ponorogo Jawa Timur. Lalu juga mengikuti Kursus Komputer Metoda 21 Ponorogo Jawa Timur. Dalam bidang pramuka, telah mengikuti (Kursus Mahir Dasar) KMD, (Kursus Mahir Lanjutan) dan kemudian KML (Kursus Mahir Lanjutan).

Setelah lulus di Pondok Pesantren Al Iman, diamanati untuk menjadi Ketua Ri'ayah (Pengasuhan) di Almamater yaitu Al Iman Putra hingga 2011 dan mengajar di Almamater. Pada tahun 2011-2014 menjadi Kepala Al Husna Bandar Lampung, dan sekaligus menjadi Direktur Pondok Pesantren Al Muttaqien Lampung, pada tahun yang sama juga pernah menjadi Tutor Paket B dan C di Lapas Raja Basa (Kemala Puji). Pada tahun 2012-sekarang mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Faruq Bandar Lampung. Pada tahun 2013-pernah menjadi Dosen [TIM] di STIKES UMITRA Bandar Lampung, Pada tahun 2013-sekarang menjadi Dosen di STAI Ma'arif Kalirejo Lampung Tengah. Pada tahun 2013-2018 pernah menjadi Tutor di PUSBA IAIN Raden Intan Lampung, dan mengajar di Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, dan

menjadi Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Mengajar di Pasca Sarjana UIN raden Intan Lampung dan Pascasarjana IAIN Metro.

Dalam berorganisasi, Menjadi Komisi Dakwah MUI Lampung (2018-2021), Komisi Penelitian MUI Provinsi Lampung [2021-2025]. Wakil Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung (2021-2015), menjadi Sekretaris Dai kamtibmas Polda Lampung (2021-2025), menjadi Komisi Kajian dan Sekolah Moderasi PKMB UIN Raden Intan Lampung (2000-2024), menjadi Koordinator bagian Pelatihan di Lembaga Halal Center UIN Raden Intan Lampung [2021-2025], menjadi pengurus LBH UIN Raden Intan Lampung [2022-2026], menjadi Anggota ADHKI (Anggota Dosen Hukum Keluarga Hukum Islam) Nasional (sejak 2018). Menjadi Sekretaris Depertemen Riseach dan Penelian DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (FORSILADI). Pengurus BK-PAKSI (Badan Koordinasi Al-Qur'an dan Keluarga Sakinah Indonesia) Daerah Lampung [2022-2027]. Pada tahun 2023 menjadi Wakil Lakpesdam PCNU Kota Bandar Lampung. Pengurus DPW. Baqamubin Provinsi Lampung (2023-2027). Pengurus Himpunan Ilmuan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) (2023-2028).

TIM Juri dan Mentor MTQ Korpri Provinsi Lampung. TIM Juri Musabaqah Baca Kitab Kuning Ma'had al-Jami'ah UIN Raden Intan Lampung. Prestasi yang diraih seepuluh besar skripsi terbaik di lingkungan IAIN Ponorogo angkatan 2011, Pernah Meraih Juara 1 Pidato Bahasa Arab antar Mahasiswa di lingkungan IAIN Ponorogo [2009] Pernah Menjadi lulusan terbaik program S3 di lingkungan UIN Raden Intan Lampung [2018] Pernah Mendapatkan Penghargaan sebagai Penulis Produktif oleh Penerbit Buku Literasi Nusantara [2021], pernah meraih Penghargaan sebagai Da'i Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Polda Lampung [2022].

Karya-Karya Ilmiah, Skripsi "Konsep Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh di Desa Galak Kecamatan Selahung Ponorogo" [2011]. Tesis "Larangan Perkawinan dalam Fikih Klasik serta Relevansinya dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Larangan Perkawinan di Indonesia" [2013]. Disertasi "Rekonstruksi

Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan perundang-undangan (Kajian Interdisipliner)" [2018].

Karya Tulis Jurnal

Jurnal Hadhanah Perspektif Jama'ah Tabligh [2016]. Jurnal Pendidikan Seksual Merupakan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak [2016]. Jurnal Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif dan Hukum Positif di Indonesia [2016]. Jurnal Hadhanah (Pendidikan) dan Nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam [2016]. Jurnal Al-Ikhtilaf wa al-Muqaranah 'An al-Mut'ah 'Inda Syi'ah Wa Ahlussunah [2016]. Jurnal Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Syari'ah [2016]. Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Normatif Dan Hukum Positif Di Indonesia [2016] Jurnal Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Kacamata Sosiologis [2016] Jurnal Family Planing Tinjauan Masalah Perspektif Hukum Normatif dan Paradigma Medis [2016] Jurnal al-Qowaid al-Fiqhiyyah sebagai Metode dan Dasar Penalaran Dalam menyelesaikan Masalah-Masalah kontemporer [2016] Jurnal Hadhanah dan nafkah Anak Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam [2016].

Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia [2017] Jurnal Teori Gender Dalam Mewujudkan Kesetaraan: Menggagas Fikih Baru [2017] Jurnal Islam, Perbedaan dan Kesetaraan Gender [2017] Jurnal Euthanasia from The Perspective of Normative Law And its Application in Indonesia [2017] Jurnal Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer) [2017]

Jurnal Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan [2018] Jurnal Rekonstruksi Konsep Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Peraturan-Peraturan Perkawinan Indonesia [2018] Jurnal Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender [2018] Jurnal Peran 'Illat Dalam Ijtihad Hukum Islam [2018] Jurnal Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Peraturan Hukum Perkawinan Di Indonesia [2018]

Jurnal Kebijakan Yuridis Pemerintah Daerah Terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) [2019] Jurnal Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Al-Ilmiyah Wa Al-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur'an [2019] Jurnal Fatwa Contribution to the Development of Islamic Law (Study of The Fatwa Institute of Saudi Arabia) [2019] Jurnal Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan [2019] Jurnal Eksistensi Konsep Maslahat Terhadap Paradigma Fikih Feminis Muslim Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Isteri [2019] Jurnal Hadhanah dalam Perspektif Jama'ah Tabligh dalam Pelaksanaan Masturoh (Khuruj Fi Sabilillah) [2019] Jurnal Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Legislasi Perkawinan di Indonesia [2019] Jurnal Kontekstualisasi Hukum Islam Upaya Membumikan Syari'at di Indonesia, Konsep Pembaruan Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia [2019]

Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019)[Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Inheritance Division for Non-Muslim Heirs According to the Supreme Court's Decision, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019), [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Family Planning Program and its Impacts to Women's Health According to the Perspective of Islamic Law, 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences (RIICMuSSS 2019) [Atlantis Press, 2020/11/13]. Jurnal Konstruksi Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Aplikasinya Di Indonesia [2020] Jurnal Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah). [2020] Jurnal Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah [2020] Jurnal Kritik Pemikiran Feminis Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Perspektif Hukum Keluarga Islam [2020]. Jurnal Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender [At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, 2020/10/3] Jurnal Nikah Misyar

dan terpenuhinya hak dan Kewajiban Istri [2020] Jurnal A Sociohistorical Study of Polygamy and Justice [2020].

Jurnal Repositioning the Independence of The Indonesian Waqf Board in the Development of National Waqf: A Critical Review of Law No. 41 of 2004 Concerning Waqf, [Justicia Islamica, 2021] Jurnal Sosialisasi Sejarah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Kepada Alumni Pondok Al-Iman Yang Berada Di Palembang, [2021]. Jurnal Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) [2021]. Jurnal, Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari'ah, [2021]. Jurnal, Pengaruh Penerbitan Sukuk Ijarah Pada Profitabilitas Perusahaan Di Indonesia, [2021]. Jurnal Capital Structure Changes in the Automotive Sector Affected By Financial Performance [2021]. Jurnal Transformasi Fitrah dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah [2021]. Jurnal Analisis Strategi Pembiayaan Mudharabah Dalam Pemberdayaan Usaha (Studi BTM Amanah Bangunrejo) [2021]

Jurnal Batas Kewajiban Anak Bekerja Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam [2022]. Jurnal The Basic Values of Piil Pusenggighi in the Kuntara Rajaniti Jugulmuda Law [2022]. Jurnal Da'wah Messages On Pi'il Pesanggiri's Life Philosophy And Its Relevance With Religious Moderation Of Lampung Community [2022]. Jurnal Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab [2022], Jurnal Konsep Burdah Dalam Perspektif Jama'ah Tabligh [2022] Jurnal Al-Mubdalalah f Mafhmi Fiqhi al-Mar ah al-Mu'shirah b Indnsiy [2022]. Jurnal Prinsip Piil Pasenggiri Dan Moderasi Dai Kamtibmas Wilayah Lampung [2022] Jurnal Examining Piil Pesenggiri Philosophy of Life Concept in the Context of Religious Moderation [2022] Jurnal Menyoal Tentang Perkawinan Beda Agama dan Akibatnya terhadap Hak Waris di Indonesia [2022] Jurnal The Urgency of Mediation of the Religious Courts System on Islamic Law Perspective [2022] Jurnal Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah [2022]. Jurnal Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Permasalahan Wali Nikah [2022]. Jurnal Actualization Of Islamic Moderatism in Local Culture Inculturation In Indonesia (Critical Analisis, Colleges and Their Applications In

Oercoming Extreme Understanding) [2022]. Jurnal Implementasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Metro Pada Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam [2022]. Jurnal Long Distance Relationship In Husband And Wife Couples In Bandar Lampung: Review On Maslahah Mursalah [2022].

Karya Tulis Buku

Buku Fikih Kesehatan Permasalahan Aktual Dan Kontemporer [2016]. Buku Madah Al Lughah Al Arabiyah Li Al Thalabah (buku ke-1 dan ke-2). [2015]. Buku Fikih Kesehatan [2016] Buku Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Peraturan Hukum Perkawinan di Indonesia. [20116]. Buku Hukum Perkawinan Islam [2017] Buku Usul Fikih [2017] Buku Santri dan Pendidikan Politik, Pondok Pesantren Mencetak Ulama Intellect dalam Mempersiapkan Kader yang Berakhlak [2017] Buku Aku Buku dan Membaca, Dari Hobi Menjadi Profesi (Mengoleksi, Membaca dan Menulis) [2017] Buku Aku Suka Menulis dan Membaca [2017] Buku Asal-Usul Hukum Islam Sebuah Pengantar Pendekatan dalam Studi Kajian Hukum Islam [2017] Buku Ilmu tajwid [2017]. Buku Mungkinkah Anak Semut Menjadi Harimau [2018] Buku Fikih Muqaran Pandangan Ulama' Klasik Terhadap Masalah Umat [2018]. Buku Nasehat-Nasehat Keislaman [2019] Buku Teks Khutbah Jum'at [2019] Buku Mutiara-Mutiara Seputar ramadhan [2019]

Buku Nasehat-Nasehat Pernikahan [2021]. Buku Nasehat-Nasehat Kebaikan [Literasi Nusantara, 2021]. Buku Teks Khutbah [Literasi Nusantara, 2021] Buku Moderasi Beragama dalam Menerapkan Konsep Mubadalah, [Literasi Nusantara, 2021], Buku Fikih Ekologi [Literasi Nusantara 2021] Buku Konsep Moderasi Beragama dalam Islam, [2021]. Buku Konsep Gender dalam Islam Menggagas Fikih Perkawinan Baru [2021]. Buku Konten Dakwah Era Digital Dakwah Moderat [2021] Buku Menanamkan Nilai-Nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah [2021] Buku Hukum Perkawinan Progresif di Indonesia [2021] Buku Maqasid al-Syari'ah (Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam) [2021]. Buku Teks Khutbah Kontemporer

(Mengkaji Beberapa Isu Aktual) [2021]. Buku Pengantar Ilmu Hukum [2021].

Buku Konsep Sadd al-Dzari'ah [Interpretasi Hukum Syara' Terhadap Beberapa Permasalahan tentang Larangan Perkawinan] [2022]. Buku Catatan Bulan Ramadhan (Mutiara-Mutiara Hikmah) [2022], Buku Pengantar Ilmu Fikih [2022], Buku Manajemen Ziwaf (Zakat, Infa, Sedekah, dan Wakaf) [2022]. Buku Membujang dalam Pandangan Islam [2022]. Buku Nikah di Bawah Tangan [2022]. Buku Menulis Siapa Takut [2022]. Buku Fikih Moderasi (2022). Pengantar Ilmu Fikih (2022). Buku Menatap Hari Esok "Be Yourself" (2022). Buku Metode Pembaruan Hukum Islam "Kajian Interdisipliner" (2022).

Buku Islam dan Lingkungan Hidup (2023). Buku Ramadhan Berkah (2023). Buku Semangat Berliterasi (2023). Buku Fikih Ekologi Aktual (2023). Buku Beberapa Nasehat Baik Tentang Moderasi Beragama (2023). Buku Usul Fikih Aplikatif (2023). Buku Khutbah Jum'at Moderat (2023). Buku Revitalisasi Usul Fikih (2023). Fikih Digital (2023). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (2023). Buku Problematika Hukum Waris dan Solusinya dalam Hukum Islam (2024)

Penelitian Penerapan Konsep Sadd al-Dzariah di Perguruan Tinggi Islam (Studi di Perguruan Tinggi Islam Jawa dan Sumatra (2020). Penelitian Inkulturasi Tradisi Tahlilan di Provinsi Lampung dan Banten (2021). Penelitian Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Islam Negeri Islam dalam Tinjauan Maslahat (Studi di UIN Raden Intan Lampung, UIN Sunan Ampel Surabaya dan UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2022). Penelitian Efektivitas Perguruan Tinggi Islam Swasta dalam Penguatan Moderasi Beragama di Lampung dan Banten (2023).

Terlibat di TIM Penyusun Silabus Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2021]. TIM Penyusun Modul Moderasi Beragama di UIN Raden Intan Lampung [2022]. TIM Panduan Penyusunan Buku dan Jurnal sebagai Alternatif Skripsi [2022]. TIM Fasilitator TOT dan Penguatan Moderasi Beragama Tingkat Nasional (2022). Pengurus Pusat Studi al-Qur'an Provinsi Lampung

(2022). Anggota HISSI (Himpunan Sarjana Syari'ah Indonesia (2023).

Kegiatan Pelatihan yang pernah difasilitasi, antara lain; sebagai Tutor Moderasi Agama di beberapa kegiatan, seperti Peningkatan Kualitas Moderasi Beragama bagi para Da'i Kantibmas Polda Lampung, Forum FKTPQ Kota Bandar Lampung, Kemenag Kabupaten Tulang Bawang. Pelatihan Pelopor Moderasi Beragama Provinsi Lampung (2023). Pelatihan Penggerak Moderasi Beragama di Kota Metro, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pesawaran dan lainnya. Sebagai Narasumber dalam Kegiatan Pendirian Rumah Moderasi Beragama di Kabupaten Pesawaran. Selain itu juga aktif menjadi pemateri fikih ekologi.

Pernah menjadi narasumber beberapa kegiatan ekologi, seperti Kegiatan Seminar dalam rangka peringatan hari ekologi di UIN Raden Intan Lampung (2019). Kegiatan seminar terbuka bagi mahasiswa ITERA tentang Ekologi (2020), safari Ramadhan di UGM Yogyakarta (2023).

Menjadi reviewer di beberapa jurnal, diantaranya Jurnal al-Ukhuwwah STAIN Teungku Dirundeng Meolabuh Aceh, Jurnal Jaksya UNU Tuban, dan aktif di beberapa karya tulis lainnya berupa opini di MUI Lampung, Wawai.id, nu online, Kaffah99, dan Dua Jurai.id, nuliso.id. Arrahim.id. Kompasiana id. serta aktif sebagai editor di beberapa buku dan jurnal.

Rohmi Yuhani'ah, S.Pd.I., M.Pd.I., lahir di Blitar, 06 Mei 1988. Riwayat pendidikan TK Al-Hidayah Slumbung, 1994, Madrasah Ibtidaiyah (MI) Slumbung, 2000, SLTP Negeri 1 Gandusari, 2002, SMK Negeri 2 Blitar, 2006. Tinggal di Jl. Karet Gg. Masjid No. 79 Sumberejo, Kemiling, Bandar Lampung 35153. Telah memiliki tiga anak Yasmin Aliya Mushoffa dan Zayyan Muhabbab Ramdha dan Abdad Tsabat Azmana

Pernah Mondok di Pondok Pesantren Tarbiyatul Falah Blitar Jawa Timur, serta selama kuliah S1 mondok di Pondok Pesantren Thoriqul Huda Ponorogo Jawa Timur. Kuliah S1: Jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2011, judul skripsi "*Improving Pronunciation in Speaking Skill Through Drill Method in Second Grade SMP Islam Thoriqul Huda Ponorogo*", S2: Pascasarjana Jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2016, judul tesis "*Perencanaan Strategik Mutu Sumber Daya Manusia di STAI Ma'arif Lampung Tengah*".

Pengalaman Mengajar, pernah mengajar di Pondok Pesantren Thariqul Huda Ponorogo Jawa Timur, Sekarang Mengasuh Bimbingan Belajar Al-Faruq, mengajar di Yayasan Islam al-Faruq Lampung, Membantu Mengajar di UIN Raden Intan Lampung.

Karya ilmiah Buku "*Usul Fikih sebagai Metode Ijtihad Hukum Islam* [2016]". Buku "*Himpunan Do'a Tuntunan Bagi Umat Islam*" [2017]. Buku "*Ilmu Tajwid*" [2017]. Buku "*Saya Suka Membaca*" [2017]. Jurnal "*Psikologi Agama dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja* [2016]". Buku "*Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi* [2017]". "*Nasehat-Nasehat Kebaikan* [2021]. Buku "*Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf* [2021]. Buku "*Fikih Makanan dan Minuman* [2022]. Buku "*Pengantar Ilmu Fikih* [2022]. Buku "*Manajemen Ziwaf (Zakat, Infa, Sedekah, dan Wakaf)* [2022].